



PUTUSAN

Nomor 1034/PDT.G/2024/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BAMBANG JATMIKO PUTRO UTOMO, selaku direktur CV. Adela Berkah Abadi yang beralamat di jalan Darmo Permai Selatan 12/No.29 RT.003 RW. 006 Kel. Pradah Kalikendal, Kec. Dukuh Pakis Surabaya, sebagai **Penggugat**,
Yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Dr. Rihantoro Bayuaji, S.H.** dan kawan-kawan Para Advokad dari Kantor Hukum **"Bayuaji & Mustofa " Attorneys & Counselor at Law**, yang beralamat kantor di Perumahan Bukit Citra Mas D-11 Kota Baru Driyorejo, Kab. Gresik Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2024;

M e l a w a n

BUKHARI HAMZAH, bertindak sebagai pemilik Toko Bukhari Baru Jaya, yang beralamat di jalan Moh. Jam. No. 101 Kp.Baru, Kec. Baiturrahman Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat yang terlampir;
- Setelah mempelajari dan memperhatikan bukti yang diajukan Penggugat;
- Setelah mendengar pihak yang hadir dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya secara *e-court* pada tanggal 2 Oktober 2024 dalam Register Nomor 1034/Pdt.G/2024/PN.Sby., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

A. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

1. Bahwa pada awalnya Penggugat berkeinginan untuk mengembangkan bisnisnya dengan cara memperluas pangsa



pasarnya di beberapa daerah di Indonesia termasuk di kota Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

2. Bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam posita butir (1) di atas, Penggugat melakukan Kerjasama dengan Tergugat, di dalam kerjasama tersebut disepakati bahwa Tergugat sebagai pihak pembeli Produk-Produk / Customer / Konsumen milik Penggugat. Hal ini dibuktikan dari adanya Berita Acara Komitmen Bersama yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat, tertanggal 15 Agustus 2023.

3. Bahwa selanjutnya, Tergugat di dalam hubungan kontraktual tersebut telah menyetujui hubungan yang timbul antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan antara Pembeli dan Penjual.

B. DOMISILI PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA

4. Bahwa di dalam **Berita Acara Komitmen Bersama** yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat, **tertanggal 15 Agustus 2023**, Penggugat dan Tergugat sepakat menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan hubungan kontraktualnya melalui **Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya**.

5. Berdasarkan hal tersebut, dan dikaitkan dengan Pasal 118 ayat (4) HIR yang pada intinya mengatur bahwa **Penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugatan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum siapa terletak kedudukan yang dipilih itu**. Dengan demikian, **Pengadilan Negeri Surabaya berwenang secara relatif** untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara terkait Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat.

C. PERBUATAN WANPRESTASI (INGKAR JANJI) YANG DILAKUKAN TERGUGAT

6. Sebagaimana telah diuraikan pada Sub Bab A Gugatan, yang mana antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan kontraktual berupa jual beli, namun dalam pelaksanaannya Tergugat tidak dapat membayar kewajibannya kepada Penggugat secara lunas, sehingga Tergugat memiliki kewajiban (hutang). **Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat, tertanggal 22 Februari 2021, yang pada intinya Tergugat menyatakan hal-hal sebagai berikut :**

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1034/PDT.G/2024/PN.Sby.



“Menyatakan telah menerima Surat Somasi dari CV. Adela sebanyak 2 kali menindaklanjuti Surat Somasi tersebut maka saya akan membayar tagihan saya dengan cara mencicil tiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*), pada tanggal paling lambat tanggal 15 setiap bulannya. Apabila dari tanggal yang saya sepakati tersebut tidak ada pembayaran maka saya bersedia untuk di proses secara hukum.”

7. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat membuat dan menandatangani **Berita Acara Komitmen Bersama, tertanggal 15 Agustus 2023, yang menyatakan hal-hal sebagai berikut :**

“Bahwa Pihak I (Tergugat) bersedia membayar hingga lunas kekurangan hutang kepada Pihak II CV. Adela Berkah Abadi Adapun jumlah yang harus dilunasi Pihak I sejumlah Rp. 84.738.000,-(*Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah*), dan Pihak I (Tergugat) menyanggupi untuk melunasi hutang tersebut paling lambat di cicil Perbulan setiap tanggal 15.”

8. Bahwa Berita Acara Komitmen Bersama tersebut ditandatangani oleh Peggugat dan Tergugat, sehingga juga merupakan perjanjian. Oleh karena dalam Berita Acara Komitmen Bersama tersebut Tergugat menyanggupi untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat paling lambat setiap tanggal 15 per bulan atau bulan berjalan, namun ternyata Tergugat setiap bulannya juga tidak melakukan pembayaran, sehingga hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar **Rp. 84.738.000,-(*Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah*)**, tidak terselesaikan. Oleh karena itu, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat somasi kepada Tergugat yaitu :

- a. Surat Nomor : 142/BnM-P/X/2023, Hal. : Somasi I, tertanggal 5 Oktober 2023; dan
- b. Surat Nomor : 60/BnM-P/VI/2024, Hal. : Somasi Terakhir, tertanggal 19 Juni 2024;

Namun demikian, kedua surat somasi dari Penggugat tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat.

9. Bahwa oleh karena hingga Gugatan ini didaftarkan, Tergugat tidak melakukan pelunasan hutangnya kepada Penggugat sebesar



*Rp. 84.738.000,-(Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah), sebagaimana ditetapkan dalam Surat Berita Acara Komitmen Bersama dan diakui secara jelas oleh Tergugat melalui surat Pernyataan serta ditegaskan dalam Surat Somasi a quo, maka perbuatan Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) **karena tidak melakukan prestasi sebagaimana yang dijanjikan**. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1238 BW, yang didalamnya menyatakan :*

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

D. KERUGIAN PENGGUGAT

10. Bahwa sebagai akibat perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya melunasi hutangnya kepada Penggugat tersebut, maka sangat jelas hal tersebut merugikan Penggugat. Hal ini berdasarkan Pasal 1243 BW yang menyatakan :

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Oleh karenanya, Penggugat dapat menuntut kerugian berupa bunga berdasarkan **Lembaran Negara (Staatsblad) Nomor : 22 Tahun 1948, yang pada pokoknya bunga dari suatu kelalaian yang dapat dituntut dari kreditur kepada debitur sebesar 6% per tahun (0,5% per bulan)**-(apabila Penggugat menyimpan uangnya di perbankan), sehingga bunga dari kerugian tersebut adalah sebesar **Rp. 84.738.000,- x 0,5% per bulan x 12 bulan (mulai bulan Agustus 2023 hingga Gugatan ini didaftarkan pada bulan September 2024) = Rp. 5.084.280 ,- (Lima Juta Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah).**

11. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan yang



terletak di Jalan Moh. Jam No. 101, Kp. Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

12. Bahwa untuk mencegah kerugian materiil bagi Penggugat yang lebih besar, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa putusan atas gugatan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lain baik itu banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), dengan memerintahkan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebesar **Rp. 84.738.000,- (Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah)**, ditambah dengan bunga sebesar **Rp. 5.084.280 ,- (Lima Juta Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah)**, sejak dibacakannya putusan atas Gugatan ini.

13. Bahwa oleh karena permasalahan dalam perkara *a quo* timbul dari Perbuatan *Wanprestasi* (Ingkar Janji) yang dilakukan oleh Tergugat, maka berdasar hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

E. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian Gugatan tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikatnya **Berita Acara Komitmen Bersama, tertanggal 15 Agustus 2023 terhadap Penggugat dan Tergugat;**
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi tagihan Penggugat sebesar **Rp. 84.738.000,- (Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah)**, merupakan **Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;**
4. Menyatakan perbuatan *Wanprestasi* (Ingkar Janji) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat menimbulkan kerugian berupa bunga sebesar **Rp. 5.084.280 ,- (Lima Juta Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah);**



5. Menghukum Tergugat untuk membayar tagihan Penggugat sebesar **Rp. 84.738.000,-(Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah), ditambah dengan bunga sebesar Rp. 5.084.280 ,- (Lima Juta Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah), secara tunai dan sekaligus, terhitung sejak dibacakannya putusan ini;**
6. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan atas tanah dan bangunan yang menjadi **toko atau tempat tinggal Tergugat yaitu terletak di Jalan Moh. Jam No. 101, Kp. Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; ;**
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lain baik itu banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) dengan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebesar sebagaimana dalam petitum butir 5, sejak dibacakannya putusan atas Gugatan ini; dan
8. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan telah datang menghadap di persidangan Kuasa Penggugat sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang terhadap Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan sedangkan terhadapnya telah dipanggil secara patut dan sah sehingga acara mediasi sebagaimana yang diamanatkan SEMA No.1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dan sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan 5 (lima) fotocopy surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup masing-masing :

1. Fotocopy Berita Acara Komitmen Bersama tertanggal 15 Agustus 2023, antara Toko Bukhari Baru Jaya yang beralamat di



Banda Aceh dengan CV. Adela Berkah Abadi yang beralamat di Kompleks Pergudangan Casa Sumpat A2 Jalan PLN, Cangkir Driyorejo Gresik, diberi tanda P-1;

2. Fotocopy Surat Somasi I tertanggal 5 Oktober 2023 oleh Kuasa Penggugat kepada Buhkari Hamzah selaku Pemilik Toko Bukhari Baru Jaya, diberi tanda P-2A;

3. Fotocopy Bukti pengiriman Surat Somasi I, diberi tanda P-2B;

4. Fotocopy Surat Somasi Terakhir tertanggal 19 Juni 2024 oleh Kuasa Penggugat kepada Bukhari hamzah selaku pemilik Toko Bukhari Baru Jaya, diberi tanda P-3A;

5. Fotocopy Bukti Pengiriman Surat Somasi Terakhir, diberi tanda P-3B;

6. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 22-2-2021 yang dibuat oleh Bukhari Hamzah, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa untuk fotocopy surat telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kecuali untuk bukti P-2A dan P-3A oleh karena aslinya sudah dikirim kepada Tergugat sehingga yang diserahkan dipersidangan adalah hasil printout dari sistim kantor Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyerahkan kesimpulannya melalui sistim elektronik Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 12 Desember 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang pokok perkara dalam gugatan Penggugat terlebih dahulu Majelis akan mempertimbang ketidak hadiran Tergugat dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah dipanggil dengan patut melalui surat tercatat tertanggal 3 Oktober 2024 untuk persidangan tanggal 16 Oktober 2024, panggilan kedua melalui surat tercatat tertanggal 16 Oktober 2024 untuk persidangan tanggal 30 Oktober 2024 dan untuk panggilan ketiga melalui surat tercatat tanggal 31 Oktober 2024 untuk persidangan tanggal 13 November 2024, namun pihak Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya dipersidangan guna membela kepentingannya dan oleh karena pemanggilan terhadap Tergugat sudah dilakukan dengan patut dan sah namun Tergugat tetap tidak hadir dipersidangan sehingga terhadap Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir dipersidangan dan melepaskan hak-haknya dipersidangan dan dianggap tidak keberatan atas dalil gugatan Penggugat dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kerjasama dimana Tergugat sebagai pembeli produk-produk hasil Penggugat sehingga telah disepakati adanya perjanjian hubungan antara pembeli dan penjual antara Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa, telah disepakati pula apabila terjadi permasalahan dalam perjanjian tersebut disepakati pula diselesaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya;

Bahwa, Tergugat tidak melakukan pembayaran atas produk Penggugat yang telah diterimanya dan atas hal tersebut dari Penggugat melalui kuasanya telah melakukan somasi I tertanggal 5 Oktober 2023 dan somasi terakhir tertanggal 19 Juni 2024, namun terhadap somasi Penggugat pihak Tergugat tetap tidak pernah melaksanakan apa yang telah diperjanjikan;

Bahwa, sampai dengan gugatan diajukan Tergugat masih mempunyai kewajiban atau hutang kepada Penggugat sejumlah Rp.84.738.000,- (delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ditambah bunga sebesar 6% pertahun (0,5% perbulan X 12 bulan dihitung sejak bulan Agustus 2023 hingga gugatan diajukan yaitu September 2024 sebesar Rp.5.084.280,- (lima juta delapan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah kewajiban Tergugat yang tidak diselesaikan meskipun terhadapnya telah dilakukan peringatan/somasi sebanyak dua kali, dan jumlah kewajiban Tergugat sejumlah Rp. 84.738.000,- (kewajiban pokok) + Rp.5.084.280,- (bunga selama 12 bulan) = Rp. 89.822.280,- (delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1034/PDT.G/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun dari relas panggilan terhadap Tergugat telah dipanggil dengan patut dan dari keadaan yang demikian telah menunjukkan bahwa Tergugat tidak berusaha untuk membantah dalil gugatan Penggugat dan dianggap telah membenarkan dan tidak ada keberatan atas apa yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang meliputi wilayah hukum dimana tempat tinggal Tergugat kecuali dari para pihak sepakat menyelesaikan permasalahan yang timbul melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri tertentu;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat bertempat tinggal di jalan Moh.Jam No.101 Kp. Baru-Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh-Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, namun dengan diajukannya bukti tertanda P-1 tentang Berita Acara Komitmen Bersama tertanggal 15 Agustus 2023 telah disepakati tempat penyelesaian permasalahan yang timbul akibat perjanjian antara Penggugat sebagai penjual dengan Tergugat sebagai pembeli melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, dengan demikian Majelis dapat melanjutkan pemeriksaan gugatan aquo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kewajiban Tergugat yang tidak dilaksanakan sebagaimana dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan bukti P-1 dan didukung pula dengan bukti tertanda P-4 yaitu Tergugat mengakui adanya kewajiban yang belum dilaksanakan dan adanya kesanggupan Tergugat untuk menyelesaikannya dengan cara diangsur yang setiap bulannya dilakukan setiap tanggal 15 atau sebelum tanggal 15, namun faktanya atas apa yang disepakati oleh Tergugat yang tertuang di Berita Acara Komitmen Bersama maupun Surat Pernyataan tidak pernah dilakukan hingga saat ini, meskipun terhadapnya telah dilakukan peringatan/somasi sebanyak 2 kali (vide P-2A dan P-3A);

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertanda P-1 faktanya ditanda tangani oleh owner Toko Bukhari Baru Jaya yang dalam hal ini dilakukan oleh Tergugat bersama dengan CV. Adela Berkah Abadi yang dalam hal ini dilakukan Herlan Andriyanto, dan atas bukti P-1 tersebut ditindak lanjuti dengan adanya somasi yaitu bukti P-2A, P-2B, P-3A dan P-3B dan bukti P-4, dengan demikian terhadap bukti P-1 sebagai bukti yang sah dan mengikat kedua belah pihak, sehingga untuk petitum angka 2 beralasan untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan dianggap tidak keberatan atas dalil gugatan Penggugat dan bukti yang diajukan oleh Penggugat telah dapat membuktikan adanya kewajiban Tergugat yang belum diselesaikan atau belum dilaksanakan sehingga Tergugat telah melakukan cidra janji atau wanprestasi, dan dari bukti P-1 jumlah kewajiban Tergugat yang merupakan kerugian bagi Penggugat dan harus dibayarkan sejumlah Rp. 84.738.000,- (delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), sehingga terhadap petitum angka 3 beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yaitu tuntutan ganti rugi oleh karena dalam putusan ini menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang sehingga atas tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi dapat dikabulkan yang perhitungannya dimulai dengan didasarkan dari kesepakatan bersama yang tertuang di bukti P-1, sehingga bunga dikenakan sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan gugatan di ajukan yaitu September 2024 yang setiap bulannya sebesar 0,5% atau 6% pertahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban bunga yang harus dibebankan kepada Tergugat akibat telah wanprestasi adalah sebesar Rp. 84.738.000,- X 0,5% X 12 (bulan) = Rp.5.084.280,- (lima juta delapan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah), dengan demikian untuk petitum angka 4 beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa akibat Tergugat telah wanprestasi sehingga kepadanya dihukum untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat yaitu kewajiban pokok ditambah bunga selama 12 bulan yang jumlahnya sebesar Rp.84.738.000,- + Rp. 5.084.280,- = Rp. 89.822.280,- (delapan puluh sembilan juta delapan puluh duapuluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah), dengan demikian terhadap petitum angka 5 dapat dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 oleh karena selama persidangan tidak pernah dilakukan sita maka untuk petitum angka 6 harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 oleh karena tidak ada alasan yang mendukungnya sehingga untuk petitum angka 7 beralasan pula untuk ditolak;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1034/PDT.G/2024/PN.Sby.



Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara sesuai dengan pasal 181 HIR dalam beracara perdata pihak yang kalahlah yang dihukum untuk membayar biaya perkara sehingga kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebut dalam amar putusan, dengan demikian petitum ke-8 mengenai beban biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 181 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian tanpa hadirnya Tergugat atau *verstek* ;
3. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara Komitmen Bersama tertanggal 15 Agustus 2023 terhadap Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi yang berakibat kerugian terhadap Penggugat sejumlah Rp.84.738.000,- (delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi bunga sebesar Rp.5.084.280,- (lima juta delapan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat untuk seluruhnya sebesar Rp.84.738.000,- + Rp. 5.084.280,- = Rp. 89.822.280,- (delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp.409.000,- (empat ratus sembilan ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 oleh

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1034/PDT.G/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Erly Soelistyarini, SH. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Jahoras Siringo Ringo, S.H.,M.H. dan Darwanto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, putusan mana telah dikirim kepada Kuasa Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan, tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Jahoras Siringo Ringo, S.H.,M.H.

Erly Soelistyarini, SH. M.Hum

ttd

Darwanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

-.....PendaftaranRp.	30.000,00
-.....Biaya Proses (ATK) Rp.	150.000,00
-.....Biaya Panggilan Rp.	189.000,00
-.....Biaya PNPB Rp.	20.000,00
-.....Materai Rp.	10.000,00

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1034/PDT.G/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

.....Redaksi Rp. 10.000,00
.....Jumlah Rp. 409.000,00
(empat ratus sembilan ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1034/PDT.G/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)